



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

MASKOT PUSAT PASAR KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa layanan ketenagakerjaan oleh Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam 1 (satu) ekosistem digital ketenagakerjaan perlu dilakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat melalui media publikasi berupa maskot;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Maskot Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG MASKOT PUSAT PASAR KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan Maskot Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Maskot Pasker ID.

KEDUA : Maskot Pasker ID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbentuk burung walet bernama "JOBI".

KETIGA : Maskot Pasker ID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas gambar dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Maskot Pasker ID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dalam rangka promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
MASKOT PUSAT PASAR KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

GAMBAR DAN DESKRIPSI

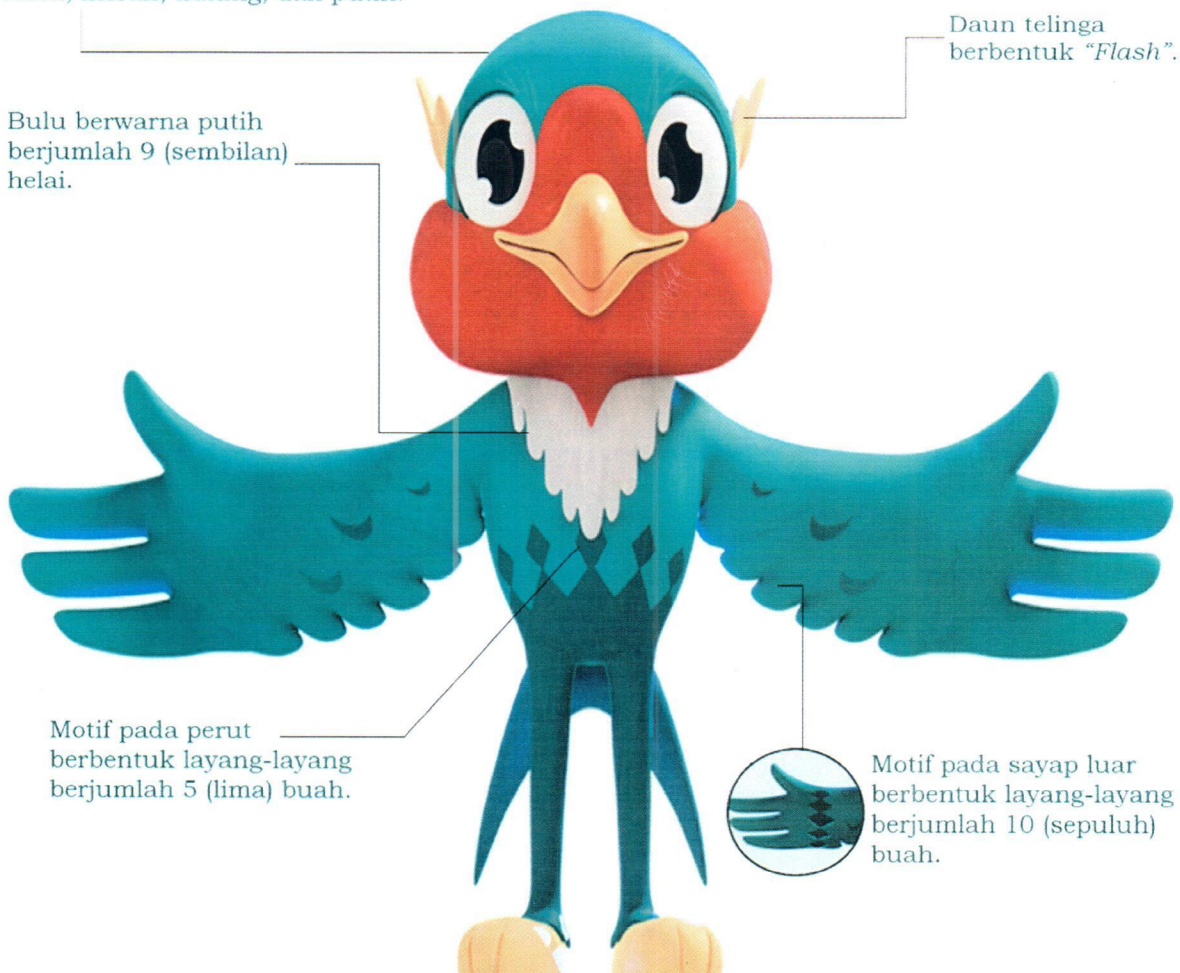
A. Gambar Maskot Pasker ID

“JOBI”

Bentuk burung walet dengan warna yang terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu toska, merah, kuning, dan putih.

Bulu berwarna putih berjumlah 9 (sembilan) helai.

Daun telinga berbentuk “Flash”.



Motif pada perut berbentuk layang-layang berjumlah 5 (lima) buah.

Motif pada sayap luar berbentuk layang-layang berjumlah 10 (sepuluh) buah.

B. Deskripsi Maskot Pasker ID

1. Maskot Pasker ID diberi nama "JOBI"
Nama "JOBI" berasal dari kata benda dalam bahasa Inggris, yaitu *job* yang berarti sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan pembayaran. Kata tersebut diambil dari moto Pusat Pasar Kerja, yaitu *get a job, live better*.
2. Maskot Pasker ID berbentuk burung walet yang menggambarkan seseorang yang sedang mencari tempat untuk bekerja atau berkarya. Pusat Pasar Kerja merupakan tempat yang disediakan untuk memberikan layanan pasar kerja Indonesia bagi tenaga kerja yang akan bekerja atau berkarya.
3. Warna Maskot Pasker ID, terdiri atas:
 - a. toska untuk melambangkan rasa percaya diri, tumbuh berkembang, dan kemakmuran;
 - b. merah untuk melambangkan keberanian;
 - c. kuning untuk melambangkan energik dan berjiwa muda; dan
 - d. putih untuk melambangkan ketulusan.
4. Daun telinga yang berbentuk "*Flash*" (kilat) melambangkan budaya tanggap dan cekatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pasar Kerja.
5. Bulu berwarna putih yang berjumlah 9 (sembilan) helai melambangkan kebijakan 9 (sembilan) lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Motif layang-layang yang terdapat pada "JOBI" melambangkan persatuan, kerja sama, dan kerja keras.
7. Motif layang-layang pada perut "JOBI" yang berjumlah 5 (lima) buah melambangkan bulan berdiri Pusat Pasar Kerja, yaitu pada bulan Mei (bulan ke-5).

8. Jumlah motif layang-layang pada kedua sayap luar “JOBI” yang berjumlah 10 (sepuluh) buah melambangkan tanggal berdiri Pusat Pasar Kerja, yaitu pada tanggal 10 Mei.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

